



SALINAN

**BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 43 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian izin mendirikan bangunan merupakan kewenangan Bupati yang bertujuan untuk mengatur, mengawasi dan mengendalikan serta terwujudnya kepastian hukum terhadap kegiatan masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang mudah, murah, cepat, transparan, pasti, sederhana dan terjangkau dalam pemberian izin mendirikan bangunan perlu dilaksanakan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi keamanan dan kepastian;
  - c. bahwa sesuai Nota Dinas Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri Nomor 503/711/418.68/2014 tanggal 6 Juni 2014 perihal Konsep Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Berita Acara Hasil Rapat Nomor 503/1459/418.71/2014 tanggal 4 Nopember 2014 tentang Rapat Koordinasi Pembahasan Draf Peraturan Bupati Kediri tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
  - d. bahwa untuk mempertegas hak dan kewajiban bagi pemohon izin dan pemberi izin mendirikan bangunan perlu mengatur tata cara pemberian izin mendirikan bangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tatacara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532f);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2011 tentang Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 106);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 114);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 110);
14. Peraturan Bupati Kediri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
5. Bangunan konstruksi lain adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
6. Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN****Pasal 2**

Maksud dan tujuan pemberian izin mendirikan bangunan adalah :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan izin mendirikan bangunan;
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan izin mendirikan bangunan;
- c. terwujudnya pelayanan izin mendirikan bangunan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau; dan
- d. meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan izin mendirikan bangunan.

**BAB III**  
**TATA CARA PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib mendapat izin dari Bupati.
- (2) Bangunan yang wajib mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bangunan gedung; dan
  - b. bangunan konstruksi lain.
- (3) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan fungsi :
  - a. hunian;
  - b. keagamaan;
  - c. usaha;
  - d. sosial dan budaya; dan
  - e. ganda/campuran.
- (4) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi rumah tinggal tunggal termasuk perumahan atau emplasemen, rumah tinggal deret, rumah tinggal susun dan rumah tinggal sementara termasuk asrama, rumah tamu dan rumah tinggal sementara lainnya.
- (5) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi bangunan masjid termasuk musholla, gereja termasuk kapel, pura, vihara, kelenteng dan bangunan pelengkap keagamaan.
- (6) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi perkantoran komersial termasuk rukan, tempat perdagangan termasuk pertokoan, warung, kios, toko, toko modern, ruko, mall/supermarket, rumah makan dan sejenisnya, bangunan perindustrian termasuk pabrik, tempat penjemuran dan perbengkelan, perhotelan termasuk villa, wisma, losmen, hostel, motel dan hotel, tempat wisata dan rekreasi termasuk gedung pertemuan, tempat olah raga, gedung pertunjukan, kolam renang, kolam pemancingan, bangunan gedung tempat penyimpanan termasuk gudang, tempat pendinginan, gedung parkir dan bangunan sarang burung, serta bangunan fungsi usaha lainnya yang sejenis.
- (7) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi bangunan pelayanan pendidikan, kesehatan, bangunan kesenian/kebudayaan, laboratorium, museum, bangunan panti jompo, panti asuhan, dan bangunan lain-lain sejenisnya.
- (8) Bangunan konstruksi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. pagar tembok/besi dan tanggul/turap, dan lain-lain sejenisnya ;
  - b. lapangan, lapangan olah raga, tempat parkir, lantai jemur dan lain-lain sejenisnya;

- c. jembatan antar bangunan, jembatan penyeberangan dan lain-lain sejenisnya;
- d. kolam, kolam renang, kolam ikan, kolam pemancingan, pengolahan limbah cair dan/atau padat dan lain-lain sejenisnya;
- e. menara, menara antenna, menara reservoir, cerobong dan lain-lain sejenisnya;
- f. gapura, tugu, monumen, papan reklame tiang, bando jalan dan lain-lain sejenisnya;
- g. gardu/instalasi listrik, instalasi telepon/komunikasi, instalasi pengolahan dan lain-lain sejenisnya; dan
- h. konstruksi mechanical electrical seperti lift, escalator, travelator dan lain-lain sejenisnya.

#### Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Kepala BPM-P2TSP
- (2) Bupati dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala BPM-P2TSP.

#### Bagian Kedua Persyaratan IMB

#### Pasal 5

Permohonan izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan melampirkan berkas persyaratan sebagai berikut :

- a. mengisi formulir permohonan dengan lengkap dan benar diketahui/disetujui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
- b. fotokopi KTP pemohon/penanggung jawab ;
- c. fotokopi NPWP, kecuali bangunan rumah tinggal sederhana;
- d. fotokopi akte pendirian badan usaha bagi pemohon izin berbentuk badan usaha;
- e. persetujuan lingkungan/tetangga sekitar bangunan paling sedikit tetangga yang berbatasan langsung ;
- f. fotokopi surat kepemilikan tanah;
- g. fotokopi rekomendasi pengeringan lahan bagi lahan dengan klasifikasi pertanian;
- h. gambar teknis rencana bangunan dan gambar denah bangunan, rangkap 2;
- i. perhitungan konstruksi bangunan untuk bangunan lebih dari 1 (satu) lantai, rangkap 2;
- j. fotokopi izin prinsip bagi yang dipersyaratkan;
- k. fotokopi Izin Lokasi bagi yang dipersyaratkan;

- l. fotokopi Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) bagi yang dipersyaratkan;
- m. gambar tapak bangunan/SITEPLAN yang telah disetujui dan disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan melampirkan fotokopi bukti pendaftaran tanah untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial yang di atasnamakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri bagi yang dipersyaratkan; dan
- n. perjanjian penggunaan bersama menara telekomunikasi bagi yang dipersyaratkan.

**Bagian Ketiga**  
**IMB bagi bangunan yang telah terbangun**

**Pasal 6**

Bangunan rumah tinggal yang sudah terbangun belum memiliki IMB dan sesuai dengan lokasi, peruntukkan dan penggunaannya, dapat diterbitkan IMB dengan mengajukan permohonan IMB yang dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan disertai surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang menerangkan keberadaan bangunan dan tahun pembangunannya.

**Bagian Ketiga**  
**IMB Perumahan**

**Pasal 7**

Untuk kepentingan masyarakat dan untuk mendukung program pembangunan daerah, setiap pembangunan perumahan sampai dengan 5 (lima) bidang atau lebih, maka dalam mengajukan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h dan huruf m.

**BAB IV**  
**PENERBITAN DAN MASA BERLAKU IMB**

**Pasal 8**

- (1) Permohonan dan dokumen persyaratan yang lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diperiksa dan diterima untuk diproses dan penetapan retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan retribusinya diterbitkan keputusan izin mendirikan bangunan.
- (3) Izin mendirikan bangunan diberikan kepada pemohon setelah membayar retribusi dengan menunjukkan bukti pembayaran.
- (4) Jangka waktu penerbitan izin mendirikan bangunan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

**Pasal 9**

- (1) Izin Mendirikan Bangunan Gedung berlaku selama bangunan masih laik fungsi, tidak ada perubahan dan/atau pengembangan.

- (2) Izin Mendirikan Bangunan untuk papan reklame tiang, bando jalan dan IMB untuk bangunan yang memanfaatkan dan menggunakan bagian-bagian jalan berlaku sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB V  
SANKSI**

Pasal 10

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri Nomor 503/711/418.68/2014 tanggal 6 Juni 2014 perihal Konsep Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Berita Acara Hasil Rapat Nomor 503/1459/418.71/2014 tanggal 4 Nopember 2014 tentang Rapat Koordinasi Pembahasan Draf Peraturan Bupati Kediri tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dengan hasil peserta rapat memutuskan bahwa pemberian Izin Mendirikan Bangunan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati, serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 18 - 8 - 2015

**BUPATI KEDIRI,**

ttd

**HARYANTI SUTRISNO**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 18 - 8 - 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

**SUPOYO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 43**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Umum  
u.b.

Kepala Bagian Hukum

  
**H. SUKADI, SE. MM**

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006